



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN : 1999 SERI : 4 NOMOR : 4

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A**

NOMOR 1 TAHUN 1999

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang,-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (lembaran Negara tahun 1994 Nomor 62, TAmbahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5));
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan ANggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada daerah;;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan BArang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan GAnti Rugi Keuangan Barang Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang LAngkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menetri Dalam Negeri nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalm Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang penggunaan system digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 903/447/1998 Tanggal 10 Juni 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1998/1999;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 01/ DPRD/ I/1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta jo Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 05/ DPRD/ X/ 1997 tentang perubahan pertama atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 01/ DPRD/ I/1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

2. Risalah sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan RAkyat Daerah Mengenai perubahan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan RAkyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Tahun 1998/1999 Semula Rp. 73.115.713.000,- berkurang Rp. 6.584.354.000,- sehingga menjadi Rp. 66.531.359.000,-
2. Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp. 73.115.713.000,0 berkurang Rp. 6.584.354.000,- sehingga menjadi Rp. 66.531.359.000,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan : Rp 52.579.274.000,-
Bertambah/berkurang Rp.3.617.628.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 48.961.646.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan : Rp 20.536.439.000,-
Bertambah/berkurang Rp. 2.966.726.000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.17.569.713.000,-

Pasal 2

1. Ringkasan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja DAerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Perincian penambahan/pengurangan anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
3. Rincian penambahan/ pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
4. Rincian penambahan/ pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

1. Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 4.561.804.000,- bertambah sejumlah Rp. 1.033.414.000,- sehingga menjadi Rp. 5.595.218.000,-
2. Rincian penambahan/ pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1. Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 4.561.804.000,- bertambah sejumlah Rp. 1.033.414.000,- sehingga menjadi Rp. 5.595.218.000,-

2. Rincian penambahan/pengurangan belanja dimasud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lipiran tersebut Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 4 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II

DAERAH

SURAKARTA

Cap. Ttd.

Cap. Ttd.

RAHARDJO

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Dae-

DISAHKAN

rah Kotamadya Daerah Tingkat II Dengan Keputusan Gubernur

Surakarta Nomor 4 Tanggal 19

Kepala

SEKRETARIS WILAYAH /

Nomor : 903 / 240 / 1999

Tanggal : 15 Maret 1999

Cap. Ttd.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat

Drs. SOEPARMAN

I

R.

Jawa Tengah

Pembina Tingkat I

Ttd.

NIP: 500 040 992

MARDIYANTO

Lampiran I

DAFAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU UNTUK PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998 / 1999

| Nomor Urut | Jenis Belanja | Pasal - Pasal | Keterangan |
|------------|----------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| I | Belanja Barang | 1011 s/d 1050 | |
| 2 | Belanja Pemeliharaan | 1051 s/d 1070 | |
| 3 | Belanja Perjalanan | 1071 s/d 1080 | |
| 4 | Belanja Lain-lain | 1081 s/d 1100 | |